



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR



DENGAN
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TENTANG

PENYELENGGARAAN KULIAH KERJA NYATA TEMATIK (KKN-T) MAHASISWA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR DI KELURAHAN KERAMAT, KECAMATAN
RANGKUI, KOTA PANGKALPINANG

Nomor : 7005/IT3.L1/HK/2020

Nomor : 1201/HK.130/H.12.5/07/2020

Pada hari ini Kamis, 2 Juli 2020 bertempat di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kep. Bangka Belitung., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr : Plt. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 91/IT3/KP/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Surat Keputusan Penugasan Pelaksana Tugas Kepala LPPM, yang berkedudukan dan beralamat di Gedung Andi Hakim Nasoetion Lantai 5, Kampus IPB Dramaga, Bogor, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Institut Pertanian Bogor, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Dr. Surhayanto, SP., MP : Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kep. Bangka Belitung, berdasarkan keputusan Sekretaris Jenderal nomor 662/KPTS/KP.230/A/9/2019 tanggal 19 September 2019 tentang Pemberhentian, Pemindahan, Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang berkedudukan dan beralamat Jalan Mentok KM 4. Pangkalpinang 33134, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama di dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK.**

Paraf : PIHAK PERTAMA :; PIHAK KEDUA : 1

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 92 Tahun 1963 yang kemudian disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 dan terakhir telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan kompetensi utama dalam bidang pertanian, maritim dan biosains tropika;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung; dan Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman Bersama antara Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kep. Bangka Belitung dengan Institut Pertanian Bogor Nomor: 7005/IT3.L1/HK/2020 dan Nomor: 1201/HM.250/H.12.5/07/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Di Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan azas itikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum kerja sama dalam penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) bagi mahasiswa IPB di Kota Pangkalpinang untuk mewujudkan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi yaitu dharma Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Memberikan pembelajaran kepada Mahasiswa IPB sesuai dengan capaian pembelajaran (*Learning outcome*);
 - b. Mendayagunakan mahasiswa IPB dalam rangka mendorong terwujudnya program dan kegiatan masyarakat di lokasi KKN-T;
 - c. Mendorong terwujudnya pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. Meningkatkan hubungan kerja sama yang harmonis antara **PARA PIHAK** dan masyarakat;

PASAL 2

Paraf : PIHAK PERTAMA :; PIHAK KEDUA : 2

LOKASI DAN RUANG LINGKUP

- (1) Lokasi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) bagi mahasiswa IPB adalah di wilayah kerja **PIHAK KEDUA** yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tema KKN yang akan ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK** setiap tahun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan/atau kebutuhan masyarakat serta program pemerintah.
- (3) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) bagi mahasiswa IPB yang meliputi kegiatan di bidang pembangunan dan kemasyarakatan khususnya yang terkait dengan bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
 - a. Lokakarya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
 - b. Sosialisasi
 - c. Pelatihan
 - d. Demplot/pilot
 - e. Penyuluhan
 - f. Pemetaan sumberdaya alam
 - g. Pendidikan dasar dan menengah
 - h. Pemberdayaan masyarakat

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** meliputi:
 - a. Mendapatkan kepastian lokasi Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) bagi Mahasiswa sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - b. Mendapatkan jaminan keamanan dan ketersediaan konsumsi selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T);
 - c. Mendapatkan publikasi/pemberitaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T); dan
 - d. Mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Daerah selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T).
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** meliputi:
 - a. Menyerahkan mahasiswa untuk melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) dengan Berita Acara;
 - b. Menyediakan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL);
 - c. Menetapkan tata tertib dan/atau *standard operation procedure* pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - d. Menyediakan panduan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T);

Paraf : PIHAK PERTAMA :; PIHAK KEDUA : 3

- e. Melakukan perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T);
- f. Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) dengan penuh disiplin tinggi sesuai kompetensi mahasiswa; dan
- g. Memfasilitasi transfer ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak **PIHAK KEDUA** meliputi:

- a. Menerima mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) dengan Berita Acara;
- b. Menerima transfer ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi:

- a. Menyiapkan lokasi Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) bagi Mahasiswa sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. Melakukan publikasi/pemberitaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T);
- c. Menunjuk pendamping dari Pemerintah Daerah selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T).
- d. Menetapkan tata tertib dan/atau *standard operation procedure* pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**; dan
- e. Melakukan perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T);

PASAL 5

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mencari pembiayaan dari sumber lain yang tidak mengikat dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam proposal dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Paraf : **PIHAK PERTAMA** :; **PIHAK KEDUA** : 4